



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asmali Bin P. Nur Priyo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / tahun 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Temulawak Desa Racek RT. 13 RW. 04,
Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 16 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 16 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMALI Bin P. NUR PRIYO bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ASMALI Bin P. NUR PRIYO pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali Juni 2017 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat rumah Sdr. DADANG (DPO) di Dusun Petongan Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah Nopol L 6883 AC, Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah DADANG (DPO) saat itu Sdr. DADANG (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga R warna hitam merah yang hanya dilengkapi dengan STNK serta plat yang tertera di sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan STNK selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu sepeda motor tersebut langsung dijual kepada saksi SAIFUL Alias SIPUL Bin BUKAMIN dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi SAIFUL Alias SIPUL Bin BUKAMIN Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURUL HUDHA mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURUL HUDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan sebuah sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam - Merah Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 11.15 wib yang terjadi di Desa Watupanjang Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol L 6883 AC warna Hitam – Merah tersebut, pada tahun 2014 saksi membeli sepeda motor tersebut di Deller yang ada di Desa Maron Kab. Probolinggo seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang akibat dicuri oleh pelaku tersebut memiliki ciri-ciri dengan jenis sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196, dan tutup gir depan bautnya patah, sehingga tidak bisa dimasukkan baut kembali, kemudian pada depan spidometer saksi berikan skotlet warna hitam.
- Bahwa pada saat melakukan pencarian satu unit sepeda motor Yamaha Verga R Nopol L 6883 AC milik saksi tersebut bersama dengan mertua saksi yaitu Sdr. Jumhuri dan beberapa orang tetangga saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor Yamaha Vega R tersebut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi darirumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC milik saksi menuju hutan untuk mencari rumput.
- Bahwa sebelum meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC saksi tidak mengunci ganda karena saksi lupa untuk mengunci ganda sepeda motornya.
- Bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat saksi memarkir kendaraan sepeda motor milik saksi dalam keadaan sepi, dan hanya sepeda motor saksi saja yang terparkir ditempat kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **JAMHURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu pelaku melakukan pencurian sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Nurul Huda yang hilang pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekitar jam 11.15 wib yang terjadi di Desa Watupanjang Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat dipakai mencari rumput dihutan milik perhutani, setelah saksi Nurul Huda pulang ke rumah dan memberi tahu saksi bahwa sepeda motor tersebut dicuri orang.
- Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut hilang, selanjutnya saksi bersama dengan Nurul Huda melakukan pencarian disekitar tempat kejadian namun tidak ketemu.
- Bahwa setahu saksi ada ciri-ciri khusus yang ada disepeda motor Yamah Vega R milik Nurul Huda yaitu tutup gir depan bautnya patah, sehingga tidak bisa dimasukkan baut kembali, kemudian pada depan spidometer saksi berikan skotlet warna hitam.
- Bahwa saksi Nurul Huda memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol L 6883 AC warna Hitam – Merah tersebut dengan cara membeli pada tahun 2014 di showroom sepeda motor bekas yang ada di Desa Maron Kab. Probolinggo seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAIFUL Alias SIPUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 dari terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika masih bersama-sama di lembaga pemyarakatan kraksaan.
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 pada hari dan tanggal lupa dan bulan puasa (bulan juni) tahun 2017 dirumah terdakwa di Desa Racek Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196, awalnya saksi memberi tahu kepada terdakwa bahwa kalau ada sepeda motor Yamaha Vega agar dijual kepada saksi, karena saksi mau membeli sepeda motor Yamaha vega untuk saksi gunakan mencari rumput dihutan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mempunyai sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 yang kemudian ditawarkan kepada saksi. Setelah mendapat informasi tersebut saksi datang ke rumah terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut. Setelah saksi melihat dan diel dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya akan saksi lunasi satu bulan kemudian, terdakwa menyepakati kesepakatan tersebut.
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak ada BPKBnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 dari Dadang dengan cara mengambil seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna Hitam – Merah tahun 2008, Nopol L 6883 AC Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 yang telah dibelinya dari terdakwa adalah hasil curian, akan tetapi setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 di Desa Watu panjang Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap dari terdakwa hanya 1 (satu) kali saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 09 Septemoer 2017 sekira jam 17.00 WIB di pertigaan Jalan Raya Condong Ds. Condong Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tersebut pada bulan Juni 2017 sekira jam 09.00 WIB dari Sdr, DADANG dirumahnya di Dsn. Petongan Ds. Racek Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masih ingat ciri-ciri dari pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah waktu dalam penguasaan terdakwa ada STNKnya namun dengan Nopol awal DK, sedangkan seingat terdakwa dengan Plat Nomor N dengan menggunakan ban tahu, untuk dek samping tidak ada dan kondisi mesin mengepul.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor hitam merah Nopol L 6883 AC yang telah dibeli dari Sdr. DADANG sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut.
- Bahwa terdakwa sengaja menjual kembali sepeda motor tersebut tanpa BPKB dan plat tidak sesuai dengan STNKnya kepada Sdr SAIFUL, dengan maksud mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa beserta dengan keluarganya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah yang saudara dapatkan dari Sdr. DADANG dan menjual kembali kepada Sdr. SIPUL tersebut adalah untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari terdakwa yang mana mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 09 Septemoer 2017 sekira jam 17.00 WIB di pertigaan Jalan Raya Condong Ds. Condong Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam merah tersebut pada bulan Juni 2017 sekira jam 09.00 WIB dari Sdr, DADANG dirumahnya di Dsn. Petongan Ds. Racek Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah yang saudara dapatkan dari Sdr. DADANG dan menjual kembali kepada Sdr. SIPUL tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari terdakwa yang mana mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa ASMALI Bin P. NUR PRIYO, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.



Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa ASMALI Bin P. NUR PRIYO pada bulan Juni 2017 sekira jam 09.00 WIB dari Sdr. DADANG dirumahnya di Dusun Petongan Desa Racek Kec. Tiris Kab. Probolinggo, awalnya terdakwa datang ke rumah DADANG (DPO) saat itu Sdr. DADANG (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga R warna hitam merah yang hanya dilengkapi dengan STNK serta plat yang tertera disepeda motor tersebut tidak sesuai dengan STNK selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu sepeda motor tersebut langsung dijual kepada saksi SAIFUL Alias SIPUL Bin BUKAMIN dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi SAIFUL Alias SIPUL Bin BUKAMIN Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga R warna hitam merah Nopol L 6883 AC, Noka MH34D700283830184, Nosin 4D7830196 yang diperoleh terdakwa dari DADANG (DPO) hanya dilengkapi dengan STNK serta plat yang tertera disepeda motor tersebut tidak sesuai dengan STNK selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu sepeda motor tersebut langsung dijual kepada saksi SAIFUL Alias SIPUL Bin BUKAMIN dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi SAIFUL Alias SIPUL Bin BUKAMIN Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Asmali Bin P. Nur Priyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 515/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustrino, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Yulianingsih, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rizky Raditya Eka Putra, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.